

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan masing-masing permasalahan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pengguna aplikasi OVO belum mendapatkan perlindungan konsumen menurut Pasal 4 butir (1) dan butir (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini menimbulkan kerugian oleh para konsumen pengguna aplikasi OVO karena pihak OVO belum memenuhi jaminan keamanan, ketepatan waktu, ketersediaan, akurasi dan/atau kelengkapan layanan.
2. Menurut hukum Islam berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen, pengguna aplikasi OVO belum mendapatkan perlindungan konsumen seperti belum mendapatkannya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, kemudahan dalam memilih dan menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi OVO, mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian masalah oleh pihak OVO. Sehingga tidak tercapainya *asas al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, timbul beberapa saran, yaitu :

1. Kepada pihak OVO hendaknya memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami mengenai layanan ataupun sistem perlindungan kepada konsumen. Juga pihak OVO hendaknya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Kepada pengguna jasa diharapkan agar lebih berhati-hati dan juga cermat dalam menggunakan layanan serta mencari tahu terlebih dahulu terhadap barang atau jasa yang hendak digunakan, sehingga tidak terjadi kerugian dikemudian hari. Pengguna diharapkan juga melakukan pelaporan ketika mengalami masalah dalam menggunakan aplikasi OVO mengenai permasalahan yang dialami, seperti menghubungi OVO *call center* dan lainnya sehingga pihak OVO juga dapat mengecek, menindaklanjuti dan membantu pengguna jasa dalam permasalahan tersebut. Selain itu pengguna juga dapat mengadukan dan mengajukan permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.